

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 1995 SERI D. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1994
TENTANG**

PEMBERIAN PENGHARGAAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon baik acara langsung maupun tidak langsung tidak terlepas dari peran serta seseorang atau badan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta seseorang atau badan dalam segala bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon memandang perlu memberikan penghargaan sebagai tanda terima kasih kepada Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) .
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) .

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 443, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3442) .
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
6. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/PDDPRD/1973 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah Berjasa kepada Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah Jawa Barat.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 12 Seri C).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 11 Tahun 1989 tentang Hari Jadi Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1989 Nomor 4 Seri D.3).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II .
Cirebon ;
- e Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan adalah Badan Pertimbangan
Pemberian Penghargaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f Seseorang adalah setiap orang baik yang bertempat tinggal maupun bertempat

tinggal di luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

- g Badan adalah Badan Hukum/Badan Usaha/Perkumpulan/Lembaga/Instansi/Organisasi Sosial dan lain-lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- h Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai prestasi, manfaat dan faedah khususnya bagi Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Jawa Barat dan umumnya bagi Bangsa dan Negara Indonesia sehingga patut dijadikan teladan bagi masyarakat ;
- i Lambang Daerah adalah Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mengakui prestasi dengan memberikan penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa, dan karya yang bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membawa pengaruh terhadap fungsi serta peranan Pemerintah Daerah.
- (2) Menggugah rasa bangga dan mendorong segenap lapisan masyarakat di Daerah untuk berperan aktif dalam pembangunan sehingga dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif.

B A B III

PENGHARGAAN DAN BENTUKNYA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau badan yang berjasa.
- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang :
 - a Pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama ;
 - b Pemeliharaan stabilitas kehidupan berpolitik ;
 - c Pemeliharaan dan pembinaan pertahanan keamanan Daerah serta ketertiban Masyarakat ;
 - d Peningkatan produksi barang dan jasa ;
 - e Peningkatan kesejahteraan sosial;

- f Penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
 - g Pendidikan olah raga dan seni budaya ;
 - h Penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - i Perintis dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa :
- a Gelar Kehormatan disertai tanda penghargaan ;
 - b Tanda Penghargaan .
- (2) Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
- a Putra Utama Daerah
 - b Putra Madya Daerah ;
 - c Putra Pratama Daerah ;
 - d Warga Kehormatan Daerah.
- (3) Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa :
- a Piagam
 - b Medali gantung ;
 - c Medali Semat ;
 - d Cincin ;
 - e Plaket ;
 - f Vandel.
- (4) Tanda Penghargaansebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini berupa :
- a Piagam diberikan kepada seseorang yang menerima Gelar Putra Utama Daerah, PutraMadya Daerah, Putra Pratama Daerah dan Warga Kehormatan Daerah dan atau seseorang atau badan yang berjasa ;
 - b Medali gantung diberikan kepada seseorang yang menerima gelar Putra Utama Daerah, Putra Madya Daerah dan Putra Pratama Daerah ;
 - c Medali semat diberikan kepada seseorang yang menerima gelar Warga

Kehormatan Daerah ;

- d Cincin diberikan kepada seseorang yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah ;
 - e Plaket atau Vandel diberikan kepada seseorang atau badan yang dikunjungi maupun yang sedang mengadakan kunjungan kepada Pemerintah Daerah dan atau dapat diberikan setiap saat menurut kebutuhan.
- (5) Barang, Uang atau bentuk, lainnya dapat diberikan kepada seseorang atau badan yang telah menerima gelar kehormatan dan atau tanda penghargaan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah

Pasal 5

(1) Bentuk dan ukuran penghargaan :

- a Piagam dicetak dengan ukuran 21 CM X 28 CM dengan warna kombinasi
 - b seperti warna-warna Lambang Daerah ;
 - c Medali yang bertalikan pita gantung berwarna dasar Lambang Daerah terbuat dari emas 80 % (18 karat) dengan berat 25 gram berukir Lambang Daerah bertuliskan masing-masing Putra Utama Daerah atau Putra Madya Daerah atau Putra Pratama Daerah;
 - d Medali Semat terbuat dari logam, berwarna kuning emas berukir Lambang Daerah bertuliskan Warga kehormatan Daerah dan berpitakan warna dasar Lambang Daerah ;
 - e Cincin terbuat dari emas 93 % (23 karat) dengan berat 15 gram berukir Lambang Daerah:
 - f Plaket terbuat dari logam dan bahan lainnya yang berukir Lambang Daerah ;
 - g Vandel terbuat dari kain dan bahan lainnya yang didalamnya bergambar Lambang Daerah bertuliskan kenangkenangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN
PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penerima penghargaan harus memenuhi syarat-syarat kecuali Warga Negara Asing:
- a Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b Berahlak dan berbudi luhur ;
 - c Tidak pernah dihukum dengan ancaman lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan dan tidak sedang menjalani hukuman ;
 - d Tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G30S PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
- (2) Untuk mendapatkan gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini harus memenuhi;
- a Plaket terbuat dari logam dan bahan lainnya yang berukir Lambang Daerah ;
 - b Vandel terbuat dari kain dan bahan lainnya yang didalamnya bergambar Lambang Daerah bertuliskan kenangkenangan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPATKAN
PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penerima penghargaan harus memenuhi syarat-syarat kecuali Warga Negara Asing;
- a Taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b Berahlak dan berbudi luhur ;
 - c Tidak pernah dihukum dengan ancaman lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan dan tidak sedang menjalani hukuman ;
 - d Tidak pernah terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945 seperti G30S PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

- (2) Untuk mendapatkan gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini harus memenuhi:
- a Putra Utama Daerah diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa sedikit-dikitnya dalam 5 (lima) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - b Putra Madya Daerah diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa sedikit-dikitnya dalam 3 (tiga) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - c Putra Pratama Daerah diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - d Warga Kehormatan Daerah diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa baik dalam pembangunan Daerah maupun dalam rangka menjalin hubungan persahabatan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Kota/Negara lain guna membina saling pengertian untuk mencapai kemajuan bersama.
- (3) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud butir a, b, dan c ayat (2) pasal ini bagi seseorang atau badan yang tinggal dan atau pernah tinggal di Daerah dan Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud butir d ayat (2) pasal ini bagi seseorang atau badan bukan warga Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul masyarakat/lembaga / instansi / organisasi social yang bersangkutan setelah memperhatikan dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) butir a Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) butir b

Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati Kepala Daerah diluar Rapat Paripurna Khusus DPRD.

B A B VI

BADAN PERTIMBANGAN

Pasal 9

- (1) Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah terdiri dari unsur Eksekutif, unsur Legislatif dan unsur lain yang dipandang perlu.
- (2) Uraian tugas dan kewajiban Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

TATA TEMPAT

Pasal 10

Kepada para penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini untuk acara-acara resmi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah mendapat tempat sesuai ketentuan tata tempat menurut perundang-undangan yang berlaku.

B A B VIII

PENCABUTAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Pemberian penghargaan yang telah diberikan baik berupa Gelar Kehormatan maupun Tanda Penghargaan lainnya dapat dicabut kembali setelah memperhatikan saran dan pendapat dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan, bila mana ternyata :
 - a Yang bersangkutan telah berhianat kepada Negara Republik Indonesia atau telah mencemarkan nama baik Daerah, langsung maupun tidak langsung ;
 - b Terdapat kekeliruan dalam memberikannya, baik kekeliruan tentang subyeknya (seseorang atau badan) maupun tentang obyeknya (Gelar Kehormatan dan Tanda Penghargaan).
- (2) Pencabutan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B IX
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Tanda penghargaan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku .
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 21 Juli 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT III

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

RAHMAT DJOEHANA

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 188.432/SK.331/1995

Tanggal : 3 Pebruari 1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

Ttd

H.R. NURIANA

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan

Nomor : 4 Seri D. 2

Tanggal : 10 Pebruari 1995

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 1994

TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. PIAGAM



PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA



SEBAGAI



DALAM BIDANG

ATAS JASA DAN PENGABDIAN KEPADA

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

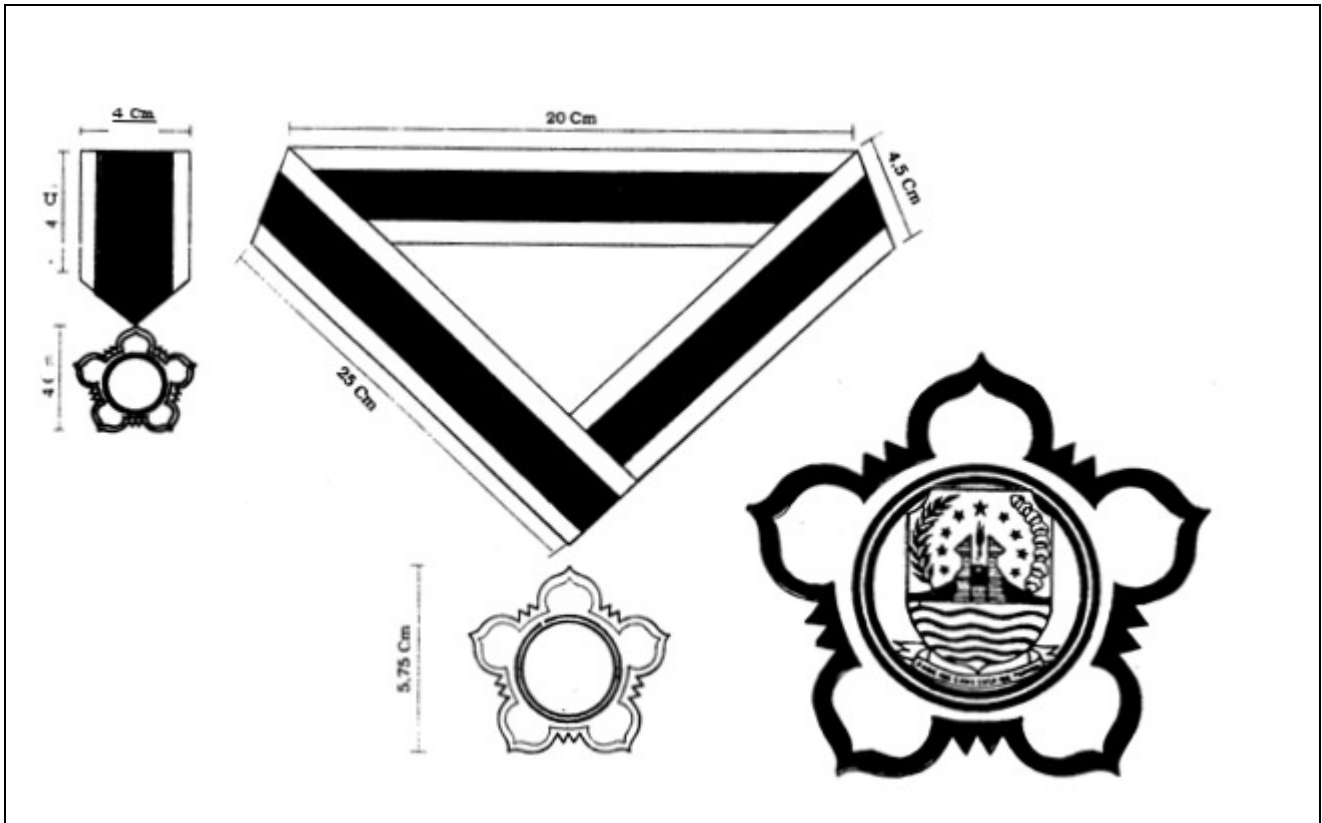


SUMBER, 19

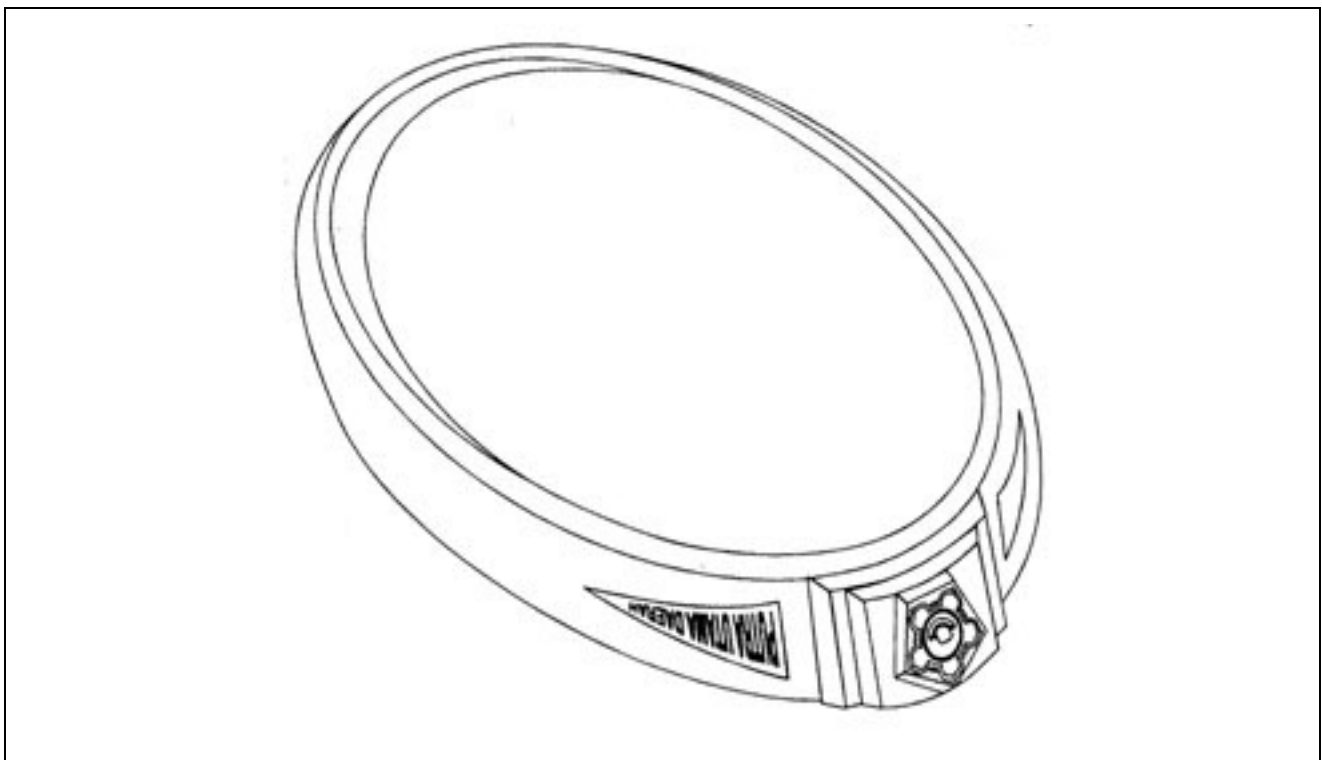
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

H. RACHMAT DJOEHANA

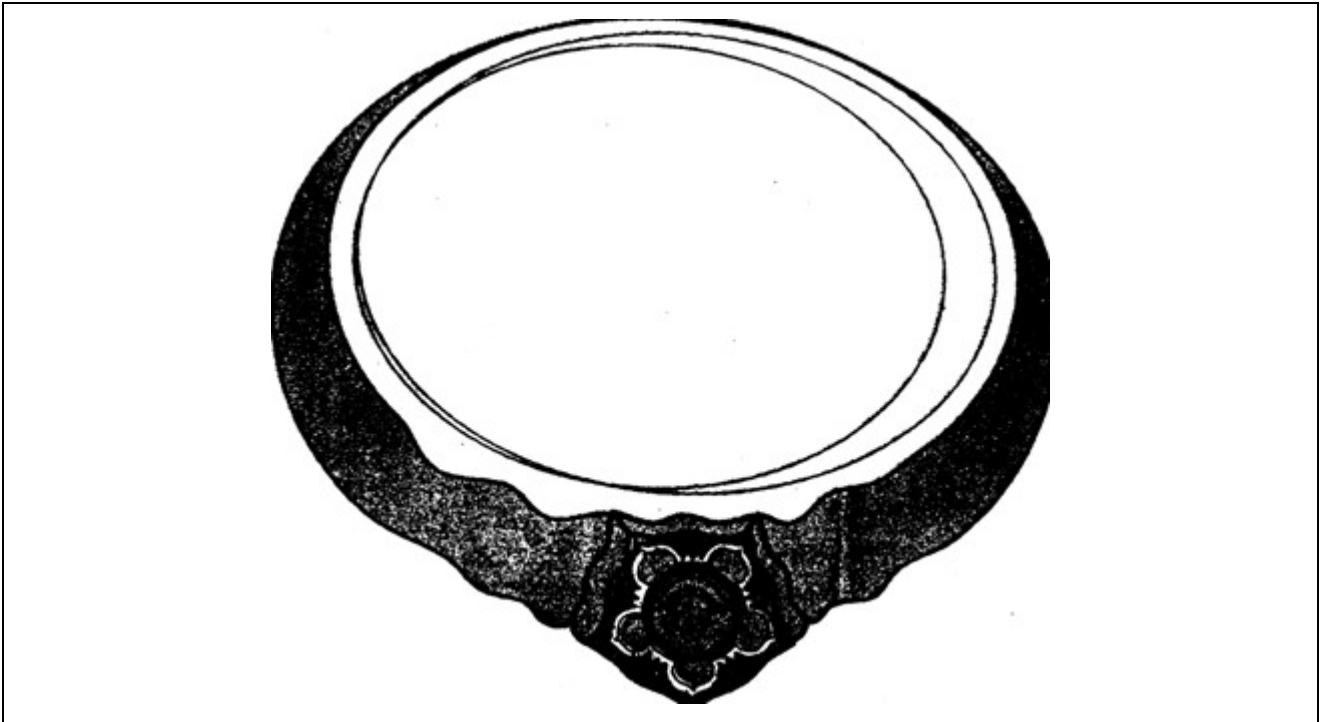
2. MENDALI GANTUNG DAN MENDALI SEMAT



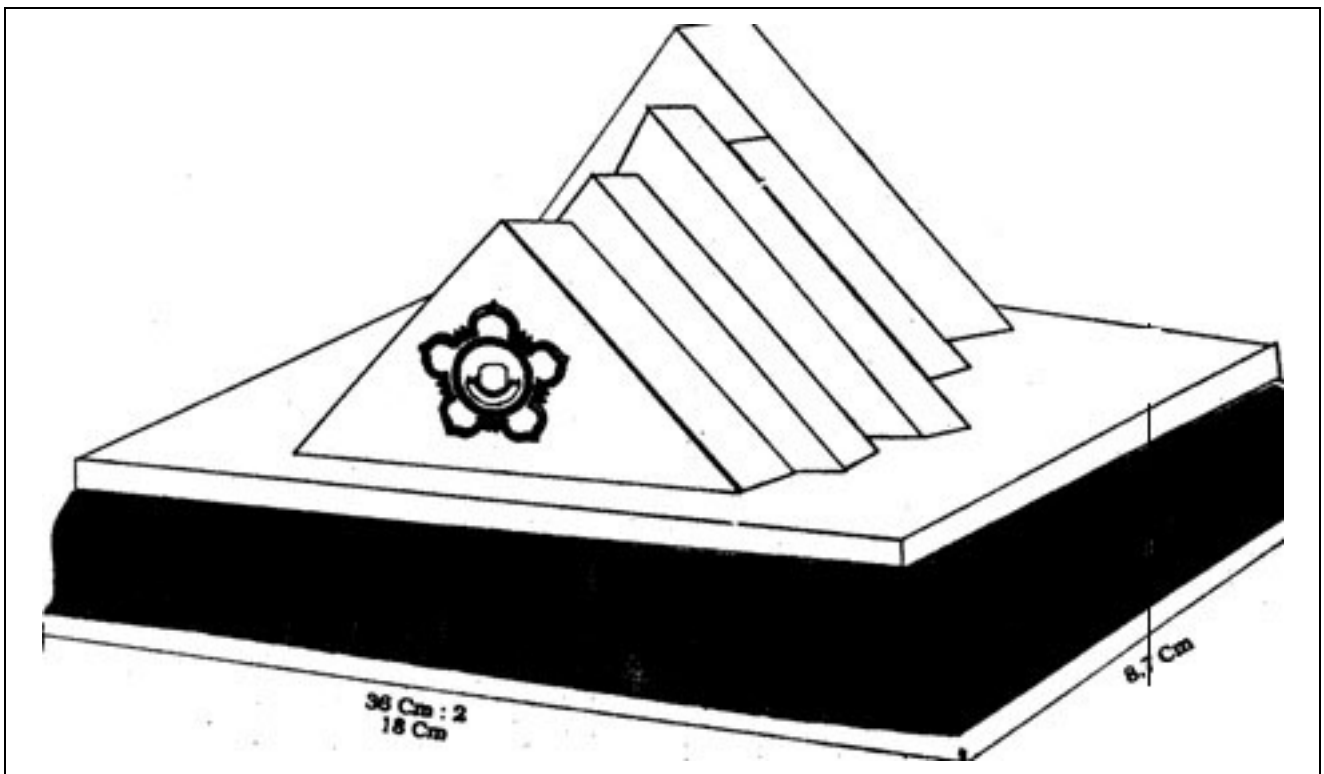
3. CINCIN UNTUK PRIA



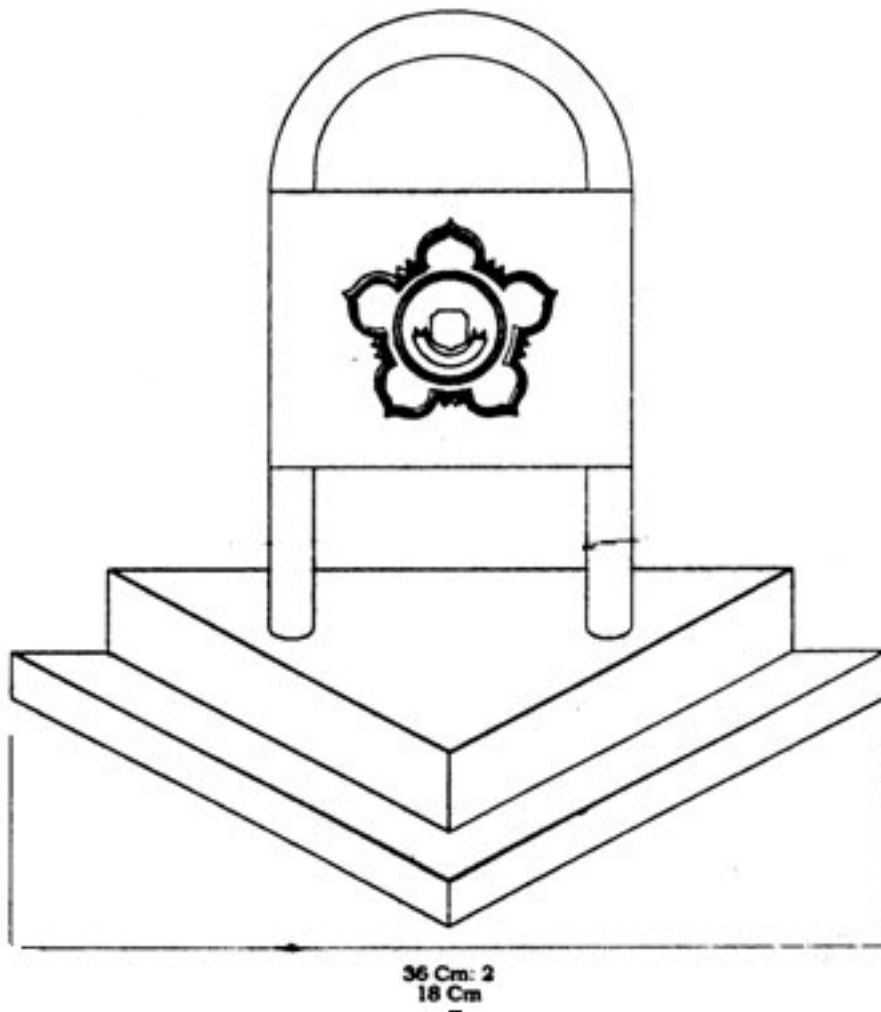
4. CINCIN UNTUK WANITA



5. PLEKAT



6. VANDEL



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KAHUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan pembangunan di Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan upaya pemerintah Daerah bersama-sama masyarakatnya, maka sudah sewajarnya apabila Pemerintah Daerah memberikan tanda penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah menyumbangkan dharma bhaktinya baik moril maupun materiil bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan pemberian penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa sebagai ungkapan terima kasih dari Pemerintah Daerah agar setiap orang atau badan akan terpacu untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan disamping pengakuan atas jasa seseorang atau badan dari Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur pemberian tanda penghargaan juga mengatur pula pemberian Gelar Kehormatan yang dibedakan 4 (empat) kategori, perbedaan ini mempunyai maksud agar pemberian Gelar Kehormatan disesuaikan dengan jasa- 1.1 jasa yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Merupakan pengakuan secara hukum dari Pemerintah Daerah kepada seseorang atau badan atas kegiatan karya atau cipta yang berprestasi sehingga dapat diharapkan akan merangsang dan mendorong untuk -dijadikan suri tauladan dalam peran sertanya dibidang pembangunan.

Pasal 3

ayat (1)

Maksud Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan adalah Pemerintah Daerah akan memberikan sesuatu penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa setelah terlebih dahulu dipertimbangkan. oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan untuk diusulkan kepada Bupati Kepala Daerah.

ayat (2)

Dalam ayat ini mengatur mengenai jasa yang diakui dan yang menjadi syarat untuk mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

ayat (3) Cukup jelas

ayat (4)

Huruf a sampai c Cukup jelas

Huruf d

Pemberian tanda penghargaan cincin khusus diberikan kepada Aparat Pemerintah Daerah yang telah berjasa dan kepada Aparat Pemerintah dapat pula diberikan tanda penghargaan yang lainnya atau diberikan Gelar Kehormatan apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Huruf e Cukup jelas

Pasal 5

Bentuk dasar tanda penghargaan adalah bunga berkelopak lima dan bulatan yang diilhami dari Denis hewan dan tumbuhan khas Daerah yang dinyatakan sebagai identitas atau maskot yaitu hewan "kurakura Belawa" dan tumbuh-tumbuhan "bunga Kenanga" yang diresmikan Bupati Kepala Daerah dalam peringatan Lingkungan Hidup pada tanggal 12 Pebruari 1993 di Desa Setu Patok Kecamatan Mundu.

Kedua jenis hewan dan tumbuhan tersebut dipadukan serasi dalam bentuk disederhanakan atau distiril (diubah untuk tujuan artistik) maka berwujudlah bentuk bunga berkelopak lima "bermakna Pancasila" yang didalamnya terdapat lingkaran bermakna kebulatan tetrad, secara keseluruhan dapat diartikan masyarakat di Daerah bertekad bulat untuk mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Bentuk bunga berkelopak lima tersebut diberi nama "Satwa Puspa", Satwa berarti hewan dan Puspa berarti bunga.

Bentuk tanda penghargaan adalah sebagai berikut :

- a Piagam Penghargaan berukuran Panjang 28 CM dan Lebar 21 CM, dalam piagam penghargaan ditengah atas terdapat Lambang Daerah dan dibawahnya terdapat 9 (sembilan) bunga berkelopak lima yang mengandung makna bahwa

di Daerah terdapat seorang Wali dari 9 (sembilan) Wali penyebar agama Islam. Disudut kanan bawah terdapat 3 (tiga) garis berwarna merah, kuning dan hijau, merah bermakna keberanian, kuning bermakna kebesaran dan hijau bermakna kesuburan disamping itu warna tersebut merupakan warna yang dominan dalam Lambang Daerah. Dalam piagam penghargaan bertuliskan "Piagam Penghargaan" dan bertuliskan seperti dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- b Medali gantung berukuran pita atas 20 CM, untuk samping masing-masing 25 CM, Lebar pita 4,5 CM bergantung medali bunga berkelopak lima ditengah bulatan terdapat Lambang Daerah dan bertuliskan nama Gelar Kehormatan yang berukuran tinggi 5,75 CM. Medali semat berukuran Panjang 4 CM ditambah berujung segitiga, Lebar 4 CM, bergantung bunga berkelopak lima ditengahnya terdapat Lambang Daerah dan bertuliskan Gelar Kehormatan yang berukuran tinggi 4 CM. Warna pita medali gantung dan medali semat masing-masing sisi berwarna kuning ditengah berwarna biru Berta medali bunga berkelopak lima sisinya berwarna hijau, bagian dalamnya berwarna kuning bulatan 2 (dua) berwarna hitam dan di tengah-tengah bergambarkan Lambang Daerah berwarna seperti Lambang Daerah dan bertuliskan Gelar Kehormatan berwarna hitam.
- c Cincin untuk Pria dan cincin untuk Wanita ukurannya disesuaikan dengan penerima penghargaan. Ditengah cincin terdapat bunga berkelopak lima ditengahnya terdapat Lambang Daerah. Cincin Pria bentuk tengahnya Piramid bertingkat tiga dan berwarna kuning. Cincin untuk Wanita lebih Feminim berwarna kuning, kuning tua dan disisi sebelah bunga berkelopak lima berwarna hijau.
- d Plaket berbentuk tiga dimensi sebagai simbolik dari Gunung Jati (distilir) sebagai identitas salah seorang wali, penyebar agama Islam yang dijadikan pelaku utama dalam menentukan Hari Jadi Daerah, perwujudan 5 (lima) dalam segitiga berbentuk gunung (distilir) diartikan Pancasila. Berukuran Panjang 18 CM Lebar 8,7 CM Tinggi disesuaikan, dasar berwarna biru, bagian atas berwarna kuning dan ditengah segitiga terdapat bunga berkelopak lima.
- e Tanda mempunyai bentuk yang artistik dan penonjolan utamanya pada Lambang Daerah berukuran dasar 18 CM Tinggi disesuaikan berwarna kuning. Bentuk dan ukuran tanda penghargaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan warna tanda penghargaan dapat pula disesuaikan asal tidak

menyimpang dari warna dasar Lambang Daerah.

Pasal 6

Syarat tidak pernah dijatuhi hukuman dengan ancaman hukuman lebih dari satu tahun tidak menutup kemungkinan diberikannya penghargaan apabila ternyata terdapat faktor-faktor yang menurut penilaian Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Bupati Kepala Daerah dapat mengimbangi ketentuan-ketentuan mengenai syarat tidak pernah dihukum.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

Pemberian penghargaan Gelar Kehormatan dilakukan Kepala Daerah dalam rapat Paripurna Khusus DPRD dengan memperhatikan waktu pemberian penghargaan Gelar Kehormatan pada peristiwa atau hart yang bersejarah balk nasional maupun Daerah.

ayat (2)

Pemberian penghargaan menurut ayat (2) ini diberikan diluar rapat Paripurna Khusus DPRD balk di Daerah maupun di luar Daerah seperti dalam suatu kunjungan ke luar Daerah, Bupati Kepala Daerah &tau yang mewakilinya dapat memberikan penghargaan kepada instansi yang menjadi tuan rumah berupa plaket atau vandel.

Pasal 9 dan pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Proses pencabutan yang harus ditempuh oleh Bupati Kkepala Daerah dalam mengeluarkan- Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pencabutan ini harus memperhatikan usul dan saran Badan Pertimbangan Penghargaan.

Pasal 12. pasal 13 dan pasal 14 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR 4 TABUN 1994